

PENGENAAN TARIF - PERSYARATAN - TATA CARA - PNB
2023

PERMEN KP NO. 2, BN 2023/NO. 2, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan mengalami kendala dalam pelaksanaan penarikan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan khususnya penarikan pungutan hasil perikanan pascaproduksi, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 85 Tahun 2021; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNB, Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP, Surat Izin Penempatan Rumpon yang selanjutnya disingkat SIPR, Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, Surat Tagihan PNB, Pungutan Pengusahaan Perikanan, Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi, Kementerian, Menteri; BAB II memuat 8 pasal yang mengatur persyaratan, tata cara pengenaan, dan pembayaran pungutan perusahaan perikanan; BAB III memuat 9 pasal yang mengatur persyaratan, tata cara pengenaan, dan pembayaran pungutan hasil perikanan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2023.

- Pembayaran Pungutan Pengusahaan Perikanan yang telah diterbitkan Surat Tagihan PNB Pungutan Pengusahaan Perikanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; Pembayaran pungutan hasil perikanan yang telah diterbitkan Surat Tagihan PNB pungutan hasil perikanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.